



P U T U S A N

Nomor 215 K/Pdt.Sus-Pailit/2013

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

MAHKAMAH AGUNG

memeriksa perkara perdata khusus prosedur renvoi kepailitan pada tingkat kasasi telah memutuskan sebagai berikut dalam perkara:

KEPALA KEJAKSAAN AGUNG R.I., qq. JAKSA AGUNG MUDA TINDAK PIDANA UMUM qq. DIREKTUR TINDAK PIDANA UMUM qq. KASUBDIT PRA PENUNTUTAN PADA

JAMPIDUM, diwakili oleh Tatang Sutarna,SH.,MH., berkedudukan di Jalan Hasanuddin Nomor 1, Jakarta Selatan, dalam hal ini memberi kuasa kepada Ryan Palasi,SH., dan Kawan-kawan, Para Jaksa Pengacara Negara, beralamat di Jalan Sultan Hasanuddin Nomor 1 Kebayoran Baru-Jakarta Selatan, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 14 Januari 2013;

Pemohon Kasasi dahulu Tergugat I;

terhadap

WAHYUDI DEWANTARA,SH. selaku Kurator **PT. Sinar Central Rejeki** (dalam Pailit) dalam hal ini memberi kuasa kepada Johnny Sibarani,SH., Advokat beralamat di Jalan Ciracas Nomor 1 Jakarta Timur, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 8 Maret 2013;

Termohon Kasasi dahulu Penggugat;

dan

LIMSON NAINGGOLAN selaku Mantan General Manager **PT. Sinar Central Rejeki**, beralamat di Jalan Pondok Hijau Permata Blok D.6, Nomor 8 Bekasi Timur, dalam hal ini memberi kuasa kepada Hendro Ardianto,SH., dan kawan-kawan, Para Advokat beralamat di Wisma Starpage Lt. 6 Jalan Salemba Tengah Nomor 5, Jakarta Pusat, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 10 Desember 2012;

Turut Termohon Kasasi dahulu Tergugat II;

Mahkamah Agung tersebut:

Membaca surat-surat yang bersangkutan;

Menimbang, bahwa dari surat-surat tersebut ternyata Hakim Pengawas telah memberikan laporan di muka persidangan Pengadilan Niaga pada Pengadilan Negeri Jakarta Pusat pada pokoknya atas dalil-dalil sebagai berikut:

Hal.1 dari 27 hal. Putusan Nomor 215 K/Pdt.Sus-Pailit/2013



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Bahwa PT. Sinar Central Rejeki diputus pailit oleh Pengadilan Niaga pada Pengadilan Negeri Jakarta Pusat berdasarkan Putusan Nomor 26/Pailit/2009/PN.Niaga.Jkt.Pst tertanggal 31 Juli 2009 (Bukti P-I), dengan amar putusan yang berbunyi:

Mengadili:

1. Mengabulkan permohonan Pemohon Pailit untuk seluruhnya;
2. Menyatakan Termohon "Pailit" dengan segala akibatnya;
3. Menunjuk dan mengangkat Sdr. Sulaiman,SH.,MH, Hakim Pengadilan Niaga pada Pengadilan Negeri Jakarta Pusat sebagai Hakim Pengawas;
4. Menunjuk dan mengangkat:
 - a. Soedeson Tandra,SH.,M.Hum;
 - b. Drs. Joko Prabowo,SH.,MH;berkantor di Kantor Kurator dan Pengurus Tandra & Partners di The Bellezza Permata Hijau Gapura Prima Office Tower 17th #06, Jalan Letjend. Soepeno Nomor 34, Arteri Permata Hijau, Jakarta Selatan sebagai Kurator dalam perkara ini;
5. Menghukum Termohon Pailit untuk membayar ongkos perkara yang diperhitungkan sebesar Rp411.000,00 (empat ratus sebelas ribu rupiah);

Bahwa Putusan ini telah mempunyai kekuatan hukum yang tetap;

2. Bahwa Kurator atas nama Soedeson Tandra,SH, M.Hum., telah mengajukan permohonan pengunduran diri sebagai kurator PT. Sinar Central Rejeki (Dalam Pailit) dan permohonannya telah dikabulkan sesuai Penetapan Nomor 26/Pailit/2009/PN.Niaga.Jkt.Pst tertanggal 24 Januari 2011 (Bukti P-2);
3. Bahwa Kurator atas nama Drs. Joko Prabowo,SH.,MH telah mengajukan permohonan pengunduran diri sebagai Kurator PT. Sinar Central Rejeki (Dalam Pailit) dan telah mengangkat Wahyudi Dewantara,SH sebagai Kurator PT. Sinar Central Rejeki (Dalam Pailit) sebagaimana Putusan Pengadilan Niaga pada Pengadilan Negeri Jakarta Pusat Nomor 26/Pailit/2009/PN.Niaga.JktPst. tertanggal 2 Agustus 2011 (Bukti P-3);
4. Bahwa Para Kurator, sebelum Penggugat yang diangkat sebagai Kurator PT. Sinar Central Rejeki (Dalam Pailit), maka Para Kurator telah melakukan tindakan-tindakan hukum untuk proses pengurusan dan pemberesan boedel pailit PT. Sinar Central Rejeki (Dalam Pailit) sebagaimana diatur dalam Undang-Undang Nomor 37 Tahun 2004

Hal.2 dari 27 hal. Putusan Nomor 215 K/Pdt.Sus-Pailit/2013

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



tentang Kepailitan dan Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang adalah sebagai berikut:

- 4.1. Mengumumkan ikhtisar putusan pailit Nomor 26/Pailit/2009/PN. Niaga.Jkt.Pst. tertanggal 30 Juli 2009 yang menyatakan PT. Sinar Central Rejeki (Dalam Pailit) telah dinyatakan pailit dengan segala akibat hukumnya melalui media surat kabar harian Kompas dan Suara Pembaruan tertanggal 4 Agustus 2009 dan pengumuman tersebut didaftarkan ke Berita Negara R.I. tanggal 5 Agustus 2009 (Bukti P-4, P-4a dan P-4b);
- 4.2. Mengundang Para Kreditor untuk hadir dalam Rapat Kreditor Pertama tanggal 13 Agustus 2009 bertempat di Pengadilan Niaga pada Pengadilan Negeri Jakarta Pusat dengan agenda Rapat Kreditor Pertama melalui surat Nomor 002/ST-JP/SCR-Pailit/VIII/2009 tertanggal 5 Agustus 2009 (Bukti P-5). Rapat kreditor tersebut telah dilaksanakan dengan dipimpin Hakim Pengawas dan dihadiri oleh Kurator, Debitor dan Para Kreditor sesuai Daftar Hadir (Bukti P-5a);
- 4.3. Menerima tagihan dari Para Kreditor sampai dengan batas akhir pengajuan tagihan hari Senin, tanggal 24 Agustus 2009 tercatat dan terdaftar sebanyak 142 (seratus empat puluh dua) kreditor dengan nilai tagihan sebesar Rp101.542.072.285,00 (seratus satu miliar lima ratus empat puluh dua juta tujuh puluh dua ribu dua ratus delapan puluh lima rupiah);
- 4.4. Melakukan pra-verifikasi utang atas tagihan Para Kreditor dan menyusun Daftar Kreditor Sementara Yang Mengajukan Tagihan Pada Tim Kurator PT. Sinar Central Rejeki (Dalam Pailit) yang terdiri dari 142 (seratus empat puluh dua) kreditor dengan nilai tagihan sebesar Rp101.542.072.285,00 (seratus satu miliar lima ratus empat puluh dua juta tujuh puluh dua ribu dua ratus delapan puluh lima rupiah) (Bukti P-6);
- 4.5. Mengadakan rapat verifikasi hari Kamis, tanggal 10 September 2009 di Pengadilan Niaga pada Pengadilan Negeri Jakarta Pusat dengan Agenda Rapat Verifikasi (Bukti P-7);
- 4.6. Melakukan perubahan specimen demi keamanan harta dan untuk menampung pemasukan-pemasukan ke rekening Nomor 133.0100413.006 pada CIMB Niaga Cabang Permata Hijau (Bukti P-8);
5. Bahwa Debitor Pailit PT. Sinar Central Rejeki (Dalam Pailit) telah menyampaikan Proposal Perdamaian kepada Penggugat untuk

Hal.3 dari 27 hal. Putusan Nomor 215 K/Pdt.Sus-Pailit/2013



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dimintakan persetujuan dari Para Kreditor dalam rapat kreditor di Pengadilan Niaga pada Pengadilan Negeri Jakarta Pusat yang dipimpin oleh Hakim Pengawas (Bukti P-9).

6. Bahwa Proposal Perdamaian dimaksud disetujui oleh Para Kreditor, namun ditolak oleh Majelis Hakim, maka Harta Pailit demi hukum berada dalam keadaan *Insolvensi* sebagaimana yang diatur dalam Pasal 178 ayat (1) Undang-Undang Nomor 37 Tahun 2004 tentang Kepailitan dan Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang, yang berbunyi:

"Jika dalam rapat pencocokan piutang tidak ditawarkan rencana perdamaian, rencana perdamaian yang ditawarkan tidak diterima, atau pengesahan perdamaian ditolak berdasarkan putusan yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap, demi hukum harta pailit berada dalam keadaan *insolvensi*";

7. Bahwa Hakim Pengawas telah memerintahkan untuk Kantor Pertanahan Kotamadya Tangerang Propinsi Banten untuk mencabut pemblokiran atas harta pailit PT. Sinar Central Rejeki (Dalam Pailit) adalah berupa Gedung Pusat Niaga Serpong Plaza 5 lantai yang terdiri dari 658 unit kios dengan luas bangunan seluas ± 31.209,32 m² yang berdiri di atas tanah seluas 16.980 m² SHGB Nomor 44/Desa Pakualam sesuai dengan Gambar Situasi Nomor 10108/1995 tertanggal 21 Juni 1995 tertulis atas nama PT. Sinar Central Sandang terletak di Jalan Raya Serpong Km 7, Kel. Pakualam, Kec. Serpong, Tangerang sebagaimana tertanggal 15 Januari 2010 (Bukti P-10);

8. Bahwa Gedung Pusat Niaga Serpong Plaza yang berdiri di atas tanah seluas 16.980 m² SHGB Nomor 44/Desa Pakualam merupakan bagian dari harta pailit PT. Sinar Central Rejeki (Dalam Pailit), sesuai dengan Akta Perjanjian Kerjasama Nomor 08 yang dibuat di hadapan Notaris Sri Lestari Roessingedji,SH, Notaris Kabupaten Daerah Tingkat II, Tangerang tertanggal 8 Januari 2001 (Bukti P-11a dan P-11b) dan Akta Kuasa Menjual dari PT. Sinar Central Sandang kepada PT. Sinar Central Rejeki tanggal 14 Mei 2001, yang mana terdapat klausul khusus untuk mewakili serta bertindak untuk dan atas nama Pemberi Kuasa menjual atau dengan cara apapun juga memindahkan/menyerahkan dan/atau melepaskan Hak atas sebagian dari Tanah Hak Guna Bangunan Nomor 44/Pakualam, seluas 54.260 m² (lima puluh empat ribu dua ratus enam puluh meter persegi) terletak di Propinsi Jawa Barat, Kabupaten Tangerang, Kecamatan Serpong, Desa Pakualam (Bukti P-12);

Hal.4 dari 27 hal. Putusan Nomor 215 K/Pdt.Sus-Pailit/2013



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

9. Bahwa Tergugat I telah menerima pelimpahan perkara (P21) pada tanggal 05 November 2012 atas dugaan tindak pidana Pencucian Uang dan atau Penipuan dan Penggelapan yang dilakukan oleh Robert Tantular, serta melakukan sita atas Gedung Palza Serpong lantai 5 yang terdiri dari 658 unit kios dengan luas bangunan seluas 31.209.32 m², dari Direktur Ekonomi dan Khusus berdasarkan Surat Badan Reserse Kriminal Polri Direktur II Ekonomi dan Khusus Nomor B/263/III/2009/Dit.II.Eksus. tertanggal 16 Maret 2009;
10. Bahwa Tergugat I selaku Kasubdit Pra Penuntutan pada JAMPIDUM telah menerima surat perintah dari Direktur Tindak Pidana Umum Lainnya berdasarkan Surat Perintah Jaksa Agung Muda Tindak Pidana Umum Nomor: PRINT 1061/E.4/Euh.I/II/2012, pada tanggal 07 November 2012 (BuktiP-13);
11. Bahwa Tergugat I selaku Jaksa sekaligus Kasubdit Pra Penuntutan telah membuat Berita Acara Penitipan Barang Bukti atas Barang Inventaris Gedung Pusat Niaga Serpong Plaza Jalan Raya Serpong KM.7 Paku Alam Serpong Tangerang. Terhadap Gedung Serpong Plaza terdiri dari 5 lantai, termasuk 1 lantai basement dan 1 lantai atap tersebut, telah menunjuk Tergugat II untuk disimpan/ditempatkan kepada alamat tersebut di atas dengan ketentuan sewaktu diperlukan untuk kepentingan pemeriksaan dari yang bersangkutan wajib menyerahkan kembali barang titipan tersebut kepada pihak Kejaksaan pada hari Selasa, tanggal 6 November 2012 (Bukti P-14);
12. Bahwa Direktur II Ekonomi dan Khusus Reserse Kriminal Mabes Polri selaku Penyidik terhadap Sdr. Robert Tantular, selaku tersangka yang diduga melakukan tindak pidana pencucian uang dengan berkas perkara Nomor Ro/BP/38/VIII/2009/Dit.II.Eksus. Tertanggal 24 Agustus 2009 dengan melakukan tindakan hukum Penyitaan atas barang bukti berupa tanah seluas 16.980 m² dan bangunan seluas 31.209,32 m² (setempat dikenal dengan Gedung Perniagaan Serpong Plaza) dan telah mendapat Penetapan Penyitaan Nomor 682/PEN.PD.SITA/2009/PN.Tng. dari Pengadilan Negeri Tangerang. Tertanggal 23 Maret 2009;
13. Bahwa sebelumnya Robert Tantular telah mengundurkan diri dari PT Sinar Central Rejeki dengan menjual seluruh sahamnya sebesar 750.000 (tujuh ratus lima puluh) telah kepada I Gusti Ngurah Wismana berdasarkan Berita Acara PT Sinar Central Rejeki Nomor 178 tanggal 30

Hal.5 dari 27 hal. Putusan Nomor 215 K/Pdt.Sus-Pailit/2013



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

November 2004 yang dibuat oleh Notaris Buntaro Tigris,SH.,SE.,MH (Bukti P-15);

14. Bahwa Penyidik Direktur II Ekonomi dan Khusus Badan Reserse Kriminal Mabes Polri telah melimpahkan perkara ini disertai dengan penyerahan barang bukti ke Kejaksaan Agung (P-21). yang telah diterima oleh Tergugat I tertanggal 05 November 2012;
15. Bahwa Tergugat I selaku Kasubdit Pra Penuntutan Pada Jampidum telah menitipkan barang sitaan (*a quo*) sesuai berita acara penitipan barang bukti, tertanggal 06 November 2012, untuk diserahkan kepada Tergugat II;
16. Bahwa Tergugat I telah menunjuk dan penyerahan barang bukti atas sita (*a quo*) kepada Tergugat II, sangat bertentangan dengan Hukum Acara Pidana sebagaimana yang diatur dalam Pasal 44 ayat (2) Undang-Undang Hukum Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana (KUHP): "Penyimpanan benda sitaan dilaksanakan dengan sebaik-baiknya dan tanggung jawab atasnya ada pada pejabat yang berwenang sesuai dengan tingkat pemeriksaan dalam proses peradilan dan benda tersebut dilarang untuk dipergunakan oleh siapapun juga". Yang dapat menimbulkan kerugian dan menghambat pekerjaan Penggugat selaku kurator untuk mengurus dan membereskan Boedel Pailit;
17. Bahwa Penunjukkan dan penyerahan barang bukti (*a quo*) dari Tergugat I kepada Tergugat II juga bertentangan hukum dengan melanggar Peraturan Menteri Kehakiman Republik Indonesia Nomor: M.05.UM.01.06 Tahun 1983 tentang Pengelolaan Benda Sitaan dan Barang Rampasan Negara di Rumah Penyimpanan Benda Sitaan Negara. Bab I Tentang Penempatan, Penerimaan dan Pendaftaran Benda Sitaan Negara yaitu sebagai berikut:
 - A. Pasal 1 ayat 2:

"Penempatan benda sitaan Negara dimaksud ayat (1) harus diatur sedemikian rupa sehingga dalam waktu cepat dapat diketemukan serta harus terjamin keamanannya";
 1. Pasal 1 ayat 5:

"Dalam hal benda sitaan negara dimaksud ayat (2) tidak mungkin dapat disimpan di Rupbasan, Maka penyimpanannya dapat dikuasakan kepada instansi atau badan/organisasi yang berwenang atau kegiatannya bersesuaian, sebagai tempat penyimpanan benda sitaan tersebut";

Hal.6 dari 27 hal. Putusan Nomor 215 K/Pdt.Sus-Pailit/2013



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Yang dimaksud dengan Instansi atau badan/organisasi yang berwenang adalah Penggugat selaku Kurator PT.Sinar Central Rejeki, telah dinyatakan pailit dengan Segala Akibat Hukumnya tertanggal 31 Juli 2009, karena (Kepailitan adalah *Lex Specialis* dan *Extra Ordinary*), selanjutnya Pengadilan Niaga pada Pengadilan Negeri Jakarta Pusat telah menetapkan Penggugat selaku kurator yang untuk mengurus dan membereskan PT. Sinar Central Rejeki berdasarkan penetapan Nomor 26/Pailit/2009/PN.Niaga.Jkt.Pst. tertanggal 24 Januari 2011;

18. Bahwa penunjukan dan pengangkatan Tergugat II juga sangat bertentangan dengan Undang-Undang Nomor 37 Tahun 2004 tentang Kepailitan dan Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang. Berdasarkan ketentuan Pasal 1 angka 1, Pasal 1 angka 5, Pasal 24 ayat (1), Pasal 69 ayat (1), Pasal 70, Pasal 72 dan Pasal 98. yang semuanya dapat diuraikan sebagai berikut:

Pasal 1 angka 1:

"Kepailitan adalah sita umum atas semua kekayaan Debitor Pailit yang pengurusan dan pemberesannya dilakukan oleh Kurator di bawah pengawasan Hakim Pengawas sebagaimana diatur dalam Undang-Undang ini;

Pasal 24 ayat(1):

"Debitor demi hukum kehilangan haknya untuk menguasai dan mengurus kekayaannya yang termasuk dalam harta pailit, sejak tanggal putusan pailit diucapkan"

Pasal 69 ayat (1):

"Tugas Kurator adalah melaksanakan pengurusan dan pemberesan harta debitor pailit"

Pasal 70:

"Yang dapat menjadi kurator adalah orang perseorangan yang berdomisili di Indonesia yang memiliki keahlian khusus yang dibutuhkan dalam rangka mengurus dan/atau membereskan harta pailit: dan terdaftar pada kementerian yang lingkup dan tugas dan tanggungjawabnya di bidang hukum dan peraturan perundang-undangan";

Pasal 72:

"Kurator bertanggung jawab terhadap kesalahan atau kelalaiannya dalam melaksanakan tugas pengurusan dan/atau pemberesan yang menyebabkan kerugian terhadap harta pailit".

Pasal 98:

Hal.7 dari 27 hal. Putusan Nomor 215 K/Pdt.Sus-Pailit/2013

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

"Sejak mulai pengangkatannya, Kurator harus melaksanakan semua upaya untuk mengamankan harta pailit dan menyimpan semua surat, dokumen, uang, perhiasan, efek dan surat berharga lainnya dengan memberikan tanda terima";

19. Bahwa oleh karena Berita Acara Penitipan Barang Bukti yang diterbitkan oleh Tergugat I kepada Tergugat II bertentangan dengan hukum serta dapat dipandang sebagai perbuatan yang dapat mengakibatkan kerugian yang lebih besar kepada asset Boedel Pailit PT. Sinar Central Rejeki. Maka adalah berdasar hukum apabila Penggugat memohon agar Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara *a quo* dapat memutuskan untuk mengabulkan terlebih dahulu permohonan Provisi Penggugat, untuk segera dibatalkannya Berita acara Penitipan Barang Bukti tanggal 06 November 2012 yang diterbitkan oleh Tergugat I;
20. Di samping bertentangan dengan Undang-Undang Nomor 37 Tahun 2004 tentang Kepailitan dan PKPU. Juga bertentangan dengan Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas, dimana Tergugat II seolah-olah masih bertindak dan untuk atas nama PT Sinar Central Rejeki (dalam pailit) padahal diketahui Tergugat II bukan termasuk dalam struktur Direksi yang berwewenang untuk bertindak atas nama Perseroan sebagaimana diatur Pasal 93 Undang-Undang 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas;
21. Bahwa Penggugat memohon dengan putusan Provisi dan agar Majelis Hakim yang memeriksa dan memutus perkara *a quo*, dengan menunjuk Penggugat selaku instansi atau badan/organisasi yang berwewenang atas kegiatan yang bersesuaian sebagai tempat menyimpan benda sitaan sebagaimana dimaksud dalam Peraturan Menteri Kehakiman Republik Indonesia Nomor M05.UM.01.06 Tahun 1983 tentang Pengelolaan Benda Sitaan dan Barang Rampasan Negara Di Rumah Penyimpanan Benda Sitaan Negara;
22. Bahwa dasar permohonan Penggugat untuk putusan Provisi *a quo* adalah mengingat ketentuan pasal 1 ayat (1) Undang-Undang Nomor 34 Tahun 2007 tentang Kepailitan dan PKPU, mengingat saat ini atas penetapan sita tersebut telah ditunjuk Penggugat selaku kurator dalam pengurusan dan pemberesan atas objek sitaan Tergugat I. Untuk itu sangat beralasan dan berdasar hukum apabila permohonan Penggugat atas putusan Provisi dikabulkan untuk seluruhnya;

Hal.8 dari 27 hal. Putusan Nomor 215 K/Pdt.Sus-Pailit/2013

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

23. Bahwa sebelumnya Penggugat sudah melakukan upaya hukum kepada Tergugat I dengan mengajukan Surat" Pembatalan atas Berita Acara Penitipan Barang Bukti tanggal 06 November 2012 jo Somasi tertanggal 14 November 2012 (P-14a dan P14-b).
24. Bahwa Tergugat I telah menyerahkan penitipan barang bukti kepada Tergugat II yang merupakan Boedel Pailit PT. Sinar Central Rejeki (Dalam Pailit) adalah tidak sah secara hukum. karena bertentangan dengan pasal 1 ayat 1 Undang- Undang Nomor 37 Tahun 2004 tentang Kepailitan dan Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang
25. Bahwa dengan adanya Kepailitan tersebut, maka demi hukum seluruh kekayaan PT. Sinar Central Rejeki (Dalam Pailit) berada dalam sita umum berdasarkan (vide Pasal 1 angka 1. Jo. Pasal 1 angka 5. Jo. Pasal 69 ayat (1) Jo. Pasal 16 ayat (1) Jo. Pasal 21 Jo. Pasal 24 ayat (1) Undang- Undang Nomor 37 Tahun 2004 tentang Kepailitan dan Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang;
26. Bahwa berdasarkan ketentuan Undang-Undang Nomor 37 Tahun 2004 tentang Kepailitan dan Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang tersebut di atas, maka akibat hukum dari penyerahan penitipan barang bukti dari Tergugat I kepada Tergugat II pada tanggal 06 November 2012 juga bertentangan sebagaimana di maksud dalam Pasal 44 ayat 2 Undang- Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana (KUHP), dan Peraturan Menteri Kehakiman Republik Indonesia. Nomor M.05.UM.01.06 Tahun 1988 Tentang Pengelolaan Benda Sitaan dan Barang Rampasan Negara di Rumah Penyimpanan Benda Sitaan Negara, maka Berita Acara Penitipan Barang Bukti tertanggal 06 November 2012 adalah cacat demi hukum dan harus dinyatakan batal demi hukum;
27. Bahwa akibat tindakan dan perbuatan yang dilakukan oleh Tergugat I dan Tergugat II menimbulkan kerugian kepada Penggugat, tidak bisa menjalankan tugas selaku kurator PT. Sinar Central Rejeki (Dalam Pailit), maka Penggugat mengalami kerugian sebagai berikut:
- Secara materiil Rp1.000.000.000,00 (satu miliar rupiah);
 - Secara immateriil Rp 50.000.000.000,- (lima puluh miliar rupiah);
- Maka mohon kepada Ketua Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara *a quo* untuk meletakkan sita jaminan terhadap Kantor Kejaksaan Agung Republik Indonesia yang terletak di Jl Hasanuddin Nomor 1 Jakarta Selatan agar gugatan Penggugat tidak sia-sia;

Hal.9 dari 27 hal. Putusan Nomor 215 K/Pdt.Sus-Pailit/2013

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

28. Bahwa oleh karena gugatan ini berdasarkan Hukum dan Bukti-bukti yang kuat dan cukup, maka adalah wajar dan berdasar hukum sebagaimana ketentuan Pasal 180 HIR apabila Pengadilan Niaga pada Pengadilan Negeri Jakarta Pusat, menyatakan Putusan ini dapat dijalankan lebih dahulu (*uitvoerbaar bij voorraad*) meskipun timbul kasasi;

Bahwa, berdasarkan alasan-alasan tersebut di atas Penggugat mohon kepada Pengadilan Niaga pada Pengadilan Negeri Jakarta Pusat agar memberikan putusan sebagai berikut:

Dalam Provisi:

1. Mengabulkan permohonan provisi Penggugat untuk seluruhnya;
2. Membatalkan Berita Acara Penitipan Barang Bukti tanggal 06 November 2012 kepada Tergugat II yang di terbitkan Tergugat I;
3. Menyatakan Penggugat selaku instansi/badan/organisasi yang berwenang sebagai tempat penyimpanan benda sitaan atas gedung perniagaan Serpong Plaza;

Dalam Pokok Perkara:

1. Menerima gugatan Penggugat untuk seluruhnya;
2. Menyatakan Berita Acara Barang Bukti yang dilakukan oleh Tergugat I kepada Tergugat II atas gedung Pusat Niaga Serpong Plaza 5 lantai yang terdiri dari 658 unit kios dengan luas bangunan seluas $\pm 31.209,32 \text{ m}^2$ yang berdiri di atas tanah seluas 16.980 m^2 SHGB Nomor 00044/Desa Pakualam tertulis atas nama PT. Sinar Central Sandang terletak di Jalan Raya Serpong Km 7, Kel. Pakualam, Kec. Serpong, Tangerang adalah tidak sah secara hukum karena bertentangan dengan Pasal 44 ayat (2) Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (KUHP) dan Peraturan Menteri Kehakiman Republik Indonesia. Nomor M.05.UM.01.06 Tahun 1983 tentang Pengelolaan Benda Sitaan dan Barang Rampasan Negara di Rumah Penyimpanan Benda Sitaan Negara;
3. Memerintahkan Penggugat selaku Kurator untuk melakukan pengurusan dan pemberesan harta pailit sesuai dengan pasal 16 Undang-Undang Nomor 37 Tahun 2004 tentang Kepailitan dan PKPU;
4. Menyatakan tindakan dan perbuatan yang dilakukan oleh Tergugat dan Tergugat II menimbulkan kerugian kepada Penggugat tidak bisa menjalankan tugasnya selaku kurator terhadap Budhel Pailit terhadap PT. Sinar Central Rejeki (Dalam Pailit), maka Penggugat mengalami kerugian:
 - Secara materiil Rp1.000.000.000,00 (satu miliar rupiah);
 - Secara immateriil Rp 50.000.000.000,00 (lima puluh miliar rupiah);

Hal.10 dari 27 hal. Putusan Nomor 215 K/Pdt.Sus-Pailit/2013



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Maka mohon kepada Ketua Majelis yang memeriksa dan mengadili perkara *a quo* untuk meletakkan sita jaminan terhadap Kantor Kejaksaan Agung Republik Indonesia yang terletak di Jalan Hasanuddin Nomor 1 Jakarta Selatan agar gugatan Penggugat tidak sia-sia;

5. Menyatakan Putusan ini dapat dijalankan lebih dahulu (*Uitvoerbaar bij vooraad*) meskipun ada kasasi;
6. Menghukum Tergugat I dan Tergugat II untuk membayar segala biaya yang timbul dalam perkara ini.

Atau, *ex aequo et bono*, jika Pengadilan berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya;

Menimbang, bahwa atas gugatan Penggugat, Tergugat II telah mengajukan eksepsi yang pada pokoknya sebagai berikut:

Eksepsi Kompetensi Absolut;

1. Bahwa kewenangan Pengadilan Niaga berdasarkan ketentuan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1998 Jo. Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1998 yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 37 Tahun 2004 Jo. Undang-Undang Nomor 34 Tahun 2007 secara limitative hanyalah untuk memeriksa dan mengadili perkara-perkara kepailitan dan penundaan kewajiban pembayaran utang;
 2. Bahwa gugatan *a quo* adalah gugatan mengenai keberatan terhadap Berita Acara Penutupan Barang Bukti tertanggal 6 November 2012, dimana Berita Acara ini dibuat sebagai bagian dari Putusan Kasasi yang telah berkekuatan hukum tetap Nomor 157 K/Pdt.Sus/2012 tertanggal 18 April 2012 Jo. Nomor 11/Gugatan Lain-Lain/2011/PN.Niaga.Jkt.Pst Jo. Nomor 26/Pailit/2009/PN.Niaga.Jkt.Pst;
 3. Bahwa berdasarkan Surat Edaran Mahkamah Agung Nomor 1 Tahun 2010, yang pada pokoknya menyatakan bahwa yang memiliki kewenangan untuk menunda atau membatalkan eksekusi/ penyitaan terhadap Objek Sengketa adalah Pengadilan Negeri tempat Objek Sengketa tersebut berada, maka seharusnya Gugatan Penggugat haruslah didaftarkan di Pengadilan Negeri Tangerang;
 4. Bahwa dengan demikian adalah salah dan keliru dan kerenanya harus dinyatakan Tidak Dapat Diterima Gugatan *a quo* (*niet ontvankelijk verklaard*), karena seharusnya gugatan *a quo* diperiksa di Pengadilan Negeri Tangerang dan bukan di Pengadilan Niaga Jakarta Pusat;
- Eksepsi Gugatan Kabur (*obscuur Libel*): Tidak Ada Kesesuaian Antara Posita Dengan Petitum;

Hal.11 dari 27 hal. Putusan Nomor 215 K/Pdt.Sus-Pailit/2013



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Bahwa gugatan Penggugat adalah kacau balau oleh karena tidak terdapat uraian yang jelas dan tegas mengenai apa yang dituntut oleh Penggugat dan mengenai apa yang menjadi landasan hukum dari tuntutan hukum Penggugat tersebut. Hal ini dapat dijelaskan sebagai berikut:
2. Bahwa pada dalil Penggugat nomor 19 halaman 7 gugatan *a quo*, Penggugat mendalilkan bahwa Berita Acara Penitipan Barang Bukti yang diterbitkan oleh Tergugat I kepada Tergugat II bertentangan dengan hukum: "bahwa oleh karena Berita Acara Penitipan Barang Bukti yang diterbitkan oleh Tergugat I kepada Tergugat II bertentangan dengan hukum serta dapat dipandang sebagai perbuatan yang dapat mengakibatkan kerugian yang lebih besar kepada asset Boedel Pailit PT. Sinar Central Rejeki. Maka adalah berdasar hukum apabila Penggugat memohon agar Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara *a quo* dapat memutus untuk mengabulkan terlebih dahulu permohonan Provisi Penggugat untuk segera dibatalkannya Berita Acara Penitipan Barang Bukti tanggal 06 Nopember 2012 yang diterbitkan oleh Tergugat I";
3. Bahwa untuk menghindari adanya cacat formil pada suatu surat gugatan, maka harus ada kesesuaian antara dalil gugatan dengan petitum gugatan. Dengan demikian, petitum yang dimintakan dalam gugatan *a quo* harus konsisten dengan dasar hukum (*rechtelijke ground*) dan dasar fakta (*feitelijke ground*);
4. Bahwa oleh karena pada bagian posita (dalil gugatan), Penggugat mendalilkan adanya perbuatan melawan hukum yang dilakukan Tergugat I dan Tergugat II yang didasarkan fakta berupa kelalaian Tergugat I yang menerbitkan Berita Acara Penitipan Barang Bukti kepada Tergugat II, maka agar gugatan *a quo* tidak cacat formil, Petitum yang dimohonkan hanyalah sebatas pembatalan Berita Acara Penitipan Barang Bukti, namun pada tuntutan Provisi nomor 3 halaman 8; Penggugat memohon agar Majelis Hakim menyatakan Penggugat selaku instansi/badan/organisasi yang berwenang sebagai tempat penyimpanan benda sitaan atas gedung perniagaan Serpong Plaza;
5. Bahwa dalam Petitum nomor 3 halaman 9 Penggugat memohon agar Majelis Hakim memerintahkan Penggugat selaku Kurator untuk melakukan pengurusan dan pemberesan harta pailit sesuai dengan pasal 16 Undang-Undang Nomor 37 Tahun 2004 tentang Kepailitan dan PKPU;
6. Bahwa dalam Petitum nomor 4 halaman 9 Penggugat memohon agar Majelis Hakim menyatakan tindakan dan perbuatan yang dilakukan oleh

Hal.12 dari 27 hal. Putusan Nomor 215 K/Pdt.Sus-Pailit/2013

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Tergugat I dan Tergugat II menimbulkan kerugian kepada Penggugat karena tidak bisa menjalankan tugasnya selaku Kurator terhadap Boedel Pailit PT. Sinar Central Rejeki (Dalam Pailit), maka Penggugat mengalami kerugian secara materiil Rp1.000.000.000,00 (satu miliar rupiah) dan kerugian immaterial Rp50.000.000.000,00 (lima puluh miliar rupiah);

7. Bahwa dengan demikian telah terbukti dengan jelas dan tegas gugatan *a quo* memiliki cacat formil yang disebabkan karena Petitum dan Posita pada gugatan *a quo* saling bertentangan oleh karena itu menyebabkan gugatan *a quo* menjadi kabur dan tidak jelas (*obscuur libel*) dan oleh karenanya menimbulkan kesulitan bagi Tergugat II untuk menyampaikan jawaban;
8. Bahwa adalah relevan dan berdasarkan hukum menurut Yurisprudensi tetap untuk menyatakan gugatan *a quo* Tidak Dapat Diterima oleh karena telah memiliki cacat formil, yakni adanya ketidaksesuaian antara Posita dan Petitum yang telah menyebabkan gugatan *a quo* tidak jelas dan kabur (*obscuur libel*):

Putusan MA RI Nomor 3907 K/Sip/1983 tanggal 26 Maret 1987;

Putusan ini pada pokoknya menyebutkan bahwa gugatan yang berisi dalih-dalih yang saling bertentangan satu sama lain merupakan gugatan yang tidak jelas dan kabur (*obscuur libel*) dan karenanya sangat berdasar hukum apabila gugatan *a quo* dinyatakan tidak dapat diterima;

Putusan MA RI Nomor 1075 K/Sip/1980;

"Pengadilan Tinggi tidak salah menerapkan hukum, karena petitum bertentangan dengan posita gugatan, gugatan tidak dapat diterima "

9. Hal yang sama juga dikemukakan oleh Prof. Dr. Sudikno Mertokusumo S.H. ("Hukum Acara Perdata", 1993:4) yang menyatakan:

"demikian pula gugatan yang berisi pernyataan-pernyataan yang bertentangan satu sama lain, yang disebut "*obscuur libel*" (gugatan yang tidak jelas dan tidak dapat dijawab dengan mudah oleh pihak tergugat sehingga menyebabkan ditolaknya gugatan) berakibat tidak diterimanya gugatan tersebut"

10. Bahwa dengan demikian, berdasarkan uraian tersebut di atas telah terbukti bahwa gugatan *a quo* adalah tidak jelas (*obscuur libel*) dan oleh karenanya adalah relevan dan berdasarkan hukum apabila gugatan *a quo* dinyatakan Tidak Dapat Diterima (*niet ontvankelijke verklaard*);

Eksepsi Error In Persona (Eksepsi Diskualifikasi atau *Gemis aanhoedaniheid*);

Yang bertindak sebagai Penggugat Bukan Orang Yang Berhak;

Hal.13 dari 27 hal. Putusan Nomor 215 K/Pdt.Sus-Pailit/2013

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Bahwa Kepala Kepolisian Republik Indonesia qq. Bareskrim qq. Direktur II Ekonomi dan Khusus, Badan Reserse Kriminal Mabes POLRI telah meminta ijin khusus penyitaan barang bukti berupa gedung perniagaan Serpong Plaza berlokasi di Jalan Raya Serpong Km 7, Kel. Pakualam, Tangerang Banten, dengan Sertifikat HGB Nomor 00846 atas nama PT. Sinar Central Sandang dengan luas tanah 16.980 m² dan luas bangunan 31.209,32 m² kepada Ketua Pengadilan Negeri Tangerang dan telah mendapatkan Penetapan Penyitaan Nomor 682/Pen.Pd.Sita2009/ PN.Tng tanggal 23 Maret 2009 serta SHGB Nomor Pol. BP/38/VIII/2009/Dit II.Eksus tanggal 24 Agustus 2009, atas nama Robert Tantular yang berkas perkaranya telah dikirimkan ke Jaksa Penuntut Umum, Kejaksaan Agung Republik Indonesia dan saat ini masih dalam proses melengkapi berkas perkara;
2. Bahwa PT. Sinar Central Rejeki berdasarkan Putusan Pengadilan Niaga Pada Pengadilan Negeri Jakarta Pusat Nomor 26/Pailit/2009/PN.Niaga.Jkt.Pst tanggal 31 Juli 2009, telah dinyatakan pailit dan telah berkekuatan hukum tetap yang kemudian ditunjuklah Kurator in casu Penggugat;
3. Bahwa Penggugat selaku Kantor PT.Sinar Central rejeki mengajukan Permohonan Gugatan ke Pengadilan Niaga pada Pengadilan Negeri Jakarta Pusat dengan registrasi Nomor 11/Gugatan Lain-lain/2011/ PN.Niaga.JKT.PSt. Jo. Nomor 26/PAILIT/2009/PN.NIAGA.Jkt.Pst tanggal 19 Januari 2012, yang amarnya sebagai berikut:
"Dalam Eksepsi:
- Menyatakan eksepsi Tergugat I tidak dapat diterima;
Dalam Pokok Perkara:
1. Mengabulkan gugatan Penggugat untuk sebagian;
2. Menyatakan gedung pusat niaga Serpong Plaza, 5 lantai terdiri dari 658 unit kios dengan luas bangunan 31.209,32 m² berikut tanahnya seluas 16.980 m² dengan sertifikat HGB Nomor 00846/Ds.Pakualam atas nama PT. Sinar Central Sandang terletak di Jalan Raya Serpong Km 7, Kel. Pakualam, Kec. Serpong Tangerang merupakan harta pailit dari Terpailit PT. Sinar Central Rejeki;
3. Menyatakan penyitaan dan pemblokiran terhadap gedung pusat niaga Serpong Plaza, 5 lantai terdiri dari 658 unit kios dengan luas bangunan 31.209,32 m² berikut tanahnya seluas 16.980 m² dengan sertifikat HGB Nomor 00846/Ds.Pakualam atas nama PT.Sinar Central Sandang terletak di Jalan Raya Serpong Km 7, Kel. Pakualam Kec. Serpong Tangerang, tidak mempunyai kekuatan hukum;

Hal.14 dari 27 hal. Putusan Nomor 215 K/Pdt.Sus-Pailit/2013



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

4. Memerintahkan Tergugat I dan Tergugat II untuk mencabut pemblokiran terhadap tanah dan gedung tersebut di atas;
5. Menghukum Tergugat I dan Tergugat II secara tanggung renteng untuk membayar biaya perkara sebesar Rp577.000,00 (lima ratus tujuh puluh tujuh ribu rupiah);
6. Menolak gugatan Penggugat untuk selebihnya;"
4. Bahwa terhadap Putusan tersebut di atas Kepala Kepolisian Republik Indonesia qq. Bareskrim qq. Direktur II Ekonomi dan Khusus, Badan Reserse Kriminal Mabes POLRI selaku Tergugat I mengajukan permohonan Kasasi dengan registrasi Nomor 157 K/Pdt.Sus/2012, dan telah diputus pada tanggal 18 April 2012, dengan amar sebagai berikut:

"Mengadili:

- Mengabulkan permohonan kasasi dari Pemohon Kasasi: KEPALA KEPOLISIAN R.I. qq. BARESKRIM qq. DIREKTUR II EKONOMI dan KHUSUS, BADAN RESERSE KRIMINAL MABES POLRI tersebut;
- Membatalkan Putusan Pengadilan Niaga pada Pengadilan Negeri Jakarta Pusat Nomor 11/Gugatan Lain-Lain/2011/PN.NIAGA.JKT.PST. jo.Nomor 26/PAIL/17/2009/PN.Niaga. Jkt.Pst tanggal 19 Januari 2012;

Mengadili Sendiri:

- Menolak gugatan Penggugat untuk seluruhnya;
- Menghukum Termohon Kasasi/Penggugat untuk membayar biaya perkara dalam semua tingkat peradilan yang dalam tingkat kasasi ini ditetapkan sebesar Rp5.000.000,00 (lima juta rupiah)";

Bahwa Putusan ini telah mempunyai kekuatan hukum yang tetap;

5. Bahwa berdasarkan uraian tersebut di atas barang sitaan berupa gedung perniagaan Serpong Plaza berada dalam penguasaan Kepala Kepolisian Republik Indonesia qq. Bareskrim qq. Direktur II Ekonomi dan Khusus, Badan Reserse Kriminal Mabes POLRI sebagai barang bukti;
6. Bahwa dengan demikian secara jelas Penggugat tidak mempunyai hak dan kapasitas untuk menggugat, dengan kata lain Penggugat tidak memiliki *Persona Standi In Judicio* oleh karenanya adalah sangat relevan dan berdasar hukum apabila gugatan *a quo* dinyatakan Tidak Dapat Diterima (*niet ontvankelijke verklaard*);

Bahwa Mohon terhadap hal-hal yang telah dikemukakan dan diuraikan Tergugat II dalam eksepsi-eksepsi di atas, dianggap menjadi satu kesatuan yang utuh dan meyeluruh serta tidak dapat dipisahkan satu sama lain dengan hal-hal yang akan diuraikan oleh Tergugat I, Tergugat II dalam Jawaban ini;

Hal.15 dari 27 hal. Putusan Nomor 215 K/Pdt.Sus-Pailit/2013

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Bahwa Tergugat II dengan tegas membantah dan menolak seluruh dalil gugatan Penggugat kecuali terhadap dalil Penggugat yang mendukung dalil Tergugat II;
2. Bahwa sebelum Tergugat II membantah seluruh dalil Penggugat, maka perkenankan Tergugat II terlebih dahulu menguraikan kronologis bagaimana Tergugat II memperoleh kuasa untuk mengelola objek sengketa dan mendapatkan kepercayaan dari para pihak pemilik (tenant) juga dari Kepala Kepolisian Republik Indonesia qq. Bareskrim qq. Direktur II Ekonomi dan Khusus, Badan Reserse Kriminal Mabes POLRI dan kepercayaan dari Kepala Kejaksaan Agung RI. qq. Jaksa Agung Muda Tindak Pidana Umum qq. Direktur Tindak Pidana Umum qq. Kasubdit Pra Penuntutan Pada Jampidum dalam hal ini adalah Tergugat I.

Kronologis Perkara;

3. Bahwa penyerahan penitipan barang bukti dan hak pengelolaan atas Bangunan Objek Sengketa (Serpong Plaza) berawal dari adanya penyitaan yang dilakukan oleh Kepala Kepolisian Republik Indonesia qq. Bareskrim qq. Direktur II Ekonomi dan Khusus, Badan Reserse Kriminal Mabes POLRI karena adanya dugaan tindakan pidana pencucian uang yang dilakukan oleh Sdr. Robert Tantular selaku tersangka sesuai dengan berkas perkara Nomor PolBR/38/VIII/2009/Dit.II.Ek.Sus tanggal 24 Agustus 2009 dengan barang bukti berupa tanah seluas 16.980 m² dan Bangunan seluas 31.209,32 m² dalam hal ini adalah Objek Sengketa atau yang lebih dikenal sebagai Gedung Perumahan Serpong Plaza dan dikuatkan dengan Penetapan Penyitaan Nomor 682/PEN.PD.SITA/2009/PN.Tng. dari Pengadilan Negeri Tangerang tertanggal 23 Maret 2009;
4. Bahwa kemudian berkas perkaranya telah dikirimkan ke Jaksa Penuntut Umum, Kejaksaan Agung Republik Indonesia dan saat ini masih dalam proses melengkapi berkas perkara kemudian pada tanggal 05 Nopember 2012 diterimanya berkas perkara tersebut (P-21) juga atas pelimpahan barang bukti oleh Tergugat I;
5. Bahwa dalam masa masih berjalannya proses penyidikan dan terhadap penyitaan Objek sengketa tersebut ternyata Penggugat memiliki rasa keberatan atas adanya penyitaan dan pemblokiran terhadap Objek Sengketa untuk dijadikan barang bukti oleh Kepala Kepolisian Republik Indonesia qq. Bareskrim qq. Direktur II Ekonomi dan Khusus, Badan Reserse Kriminal Mabes POLRI yang menurut Penggugat adalah tidak

Hal.16 dari 27 hal. Putusan Nomor 215 K/Pdt.Sus-Pailit/2013



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

benar, tidak sah dan berharga atas penyitaan dan pemblokiran yang dilakukan oleh Mabes POLRI terhadap Objek Sengketa tersebut;

6. Bahwa kemudian karena adanya keberatan tersebut maka Penggugat selaku Kurator PT. Sinar Central Rejeki mengajukan Permohonan Gugatan ke Pengadilan Niaga Pada Pengadilan Negeri Jakarta Pusat dengan registrasi Nomor 11/Gugatan Lain-Lain/2011/PN.Niaga.Jkt.Pst. jo. Nomor 26/PAILIT/2009/PN.NIAGA.Jkt.Pst tanggal 19 Januari 2012, yang dimenangkan oleh Penggugat dengan amarnya sebagai berikut:

"Dalam Eksepsi:

- Menyatakan eksepsi Tergugat I tidak dapat diterima;

Dalam Pokok Perkara:

- Mengabulkan gugatan Penggugat untuk sebagian;
- Menyatakan gedung pusat niaga Serpong Plaza, 5 lantai terdiri dari 658 unit kios dengan luas bangunan 31.209,32 m² berikut tanahnya seluas 16.980 m² dengan sertifikat HGB Nomor 00846/Ds.Pakualam atas nama PT. Sinar Central Sandang terletak di Jalan Raya Serpong Km 7, Kel. Pakualam, Kec. Serpong Tangerang merupakan harta pailit dari Terpailit PT. Sinar Central Rejeki;
- Menyatakan penyitaan dan pemblokiran terhadap gedung pusat niaga Serpong Plaza, 5 lantai terdiri dari 658 unit kios dengan luas bangunan 31.209,32 m² berikut tanahnya seluas 16.980 m² dengan sertifikat HGB Nomor 00846/Ds.Pakualam atas nama PT. Sinar Central Sandang terletak di Jalan Raya Serpong Km 7, Kel. Pakualam Kec. Serpong Tangerang, tidak mempunyai kekuatan hukum;
- Memerintahkan Tergugat I dan Tergugat II untuk mencabut pemblokiran terhadap tanah dan gedung tersebut di atas;
- Menghukum Tergugat I dan Tergugat II secara tanggung renteng untuk membayar biaya perkara sebesar Rp577.000,00 (lima ratus tujuh puluh tujuh ribu rupiah);
- Menolak gugatan Penggugat untuk selebihnya;"

7. Bahwa terhadap Putusan tersebut di atas Kepala Kepolisian Republik Indonesia qq. Bareskrim qq. Direktur II Ekonomi dan Khusus, Badan Reserse Kriminal Mabes POLRI selaku Tergugat I mengajukan permohonan Kasasi dengan registrasi Nomor 157 K/Pdt.Sus/2012, dan telah diputus pada tanggal 18 April 2012, dengan amar sebagai berikut:

Mengadili:

Hal.17 dari 27 hal. Putusan Nomor 215 K/Pdt.Sus-Pailit/2013

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Mengabulkan permohonan kasasi dari Pemohon Kasasi: KEPALA KEPOLISIAN R.I. qq. BARESKRIM qq. DIREKTUR II EKONOMI dan KHUSUS, BADAN RESERSE KRIMINAL MABES POLRI tersebut;

- Membatalkan putusan Pengadilan Niaga pada Pengadilan Negeri Jakarta Pusat Nomor 11/Gugatan Lain-Lain/2011/PN.NIAGA.JKT.PST. jo. Nomor 26/PAILIT/2009/PN.Niaga.Jkt.Pst tanggal 19 Januari 2012;

Mengadili Sendiri:

- Menolak gugatan Penggugat untuk seluruhnya;
- Menghukum Termohon Kasasi/Penggugat untuk membayar biaya perkara dalam semua tingkat peradilan yang dalam tingkat kasasi ini ditetapkan sebesar Rp5.000.000,00 (lima juta rupiah);
- Bahwa Putusan ini telah berkekuatan hukum yang tetap;

8. Bahwa setelah adanya dasar Putusan yang telah berkekuatan hukum yang tetap ini maka pada tanggal 05 November 2012 MABES POLRI menyerahkan berkas perkara Nomor Pol. BP/38/VIII/2009/Dit.II.Eksus. dan diterima (P21) oleh Tergugat I juga menyerahkan Objek Sengketa sebagai barang bukti yang telah disita dan diblokir tersebut kepada Tergugat I;

9. Bahwa setelah Tergugat I menerima pelimpahan barang bukti yang sampai dengan hari ini masih digunakan oleh para pemilik (tenant) untuk mencari nafkah dan menggunakan Objek Sengketa sebagai tempat mereka menyambung hidup dengan mengambil nilai ekonomi atas Objek Sengketa maka pada tanggal 6 November 2012 Tergugat I menitipkan barang bukti kepada Tergugat II selaku mantan General Manager PT. Sinar Central Rejeki Perusahaan yang pernah menjadi Pengelola atas Objek Sengketa sebelum terjadinya Pailit dan dikelola oleh Penggugat saat ini;

10. Bahwa selama pengelolaan dilakukan oleh Penggugat tidak terlihat adanya pengelolaan yang berarti, sebaliknya terlihat seperti dibiarkan tanpa perawatan sehingga terjadi kerusakan di dalam Objek Sengketa yang apabila dikelola dengan baik oleh pihak yang tepat dan profesional dapat digunakan untuk mengambil nilai Ekonomi atas Objek Sengketa;

11. Bahwa berdasarkan Putusan Kasasi Mahkamah Agung yang telah Berkekuatan Hukum yang Tetap Nomor 157 K/Pdt.Sus/2012 Jo Nomor 11/Gugatan Lain-Lain/2011/PN.Niaga.Jkt.Pst. Jo. Nomor 26/PAILIT/2009/PN.NIAGA.Jkt.Pst yang pada pokok amarnya membatalkan Putusan Hakim terdahulu Nomor 11/Gugatan Lain-lain/2011/PN.Niaga.Jkt.Pst. Jo. Nomor 26/PAILIT/2009/ PN.Niaga.Jkt Pst serta Mengadili Sendiri dengan amarnya Menolak gugatan Penggugat seluruhnya, maka dapat diartikan bahwa:

Hal.18 dari 27 hal. Putusan Nomor 215 K/Pdt.Sus-Pailit/2013



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- a. Gedung pusat niaga Serpong Plaza, 5 lantai terdiri dari 658 unit kios dengan luas bangunan 31.209,32 m² berikut tanahnya seluas 16.980 m² dengan sertifikat HGB Nomor 00846/Ds.Pakualam atas nama PT. Sinar Central Sandang terletak di Jalan Raya Serpong Km 7, Kel. Pakualam, Kec. Serpong Tangerang bukan merupakan harta pailit dari Terpailit PT. Sinar Central Rejeki;
- b. Penyitaan dan pemblokiran terhadap gedung pusat niaga Serpong Plaza, 5 lantai terdiri dari 658 unit kios dengan luas bangunan 31.209,32 m² berikut tanahnya seluas 16.980 m² dengan sertifikat HGB Nomor 00846/Ds.Pakualam atas nama PT. Sinar Central Sandang terletak di Jalan Raya Serpong Km 7, Kel. Pakualam Kec. Serpong Tangerang, mempunyai kekuatan hukum;
12. Bahwa berdasarkan Putusan tersebut dapat diketahui bahwa Kurator *in casu* Penggugat tidak memiliki hak atas pengelolaan Objek Sengketa karena Objek Sengketa adalah Barang bukti yang digunakan oleh MABES POLRI dan sedang dititipkan kepada Kejaksaan Agung *in casu* Tergugat I sehingga dalam hal ini maka kedua institusi Negara tersebut adalah institusi Negara yang memiliki kewenangan untuk menentukan kepada siapa akan menitipkan barang bukti yang digunakan dalam proses pembuktian di persidangan nantinya;
13. Bahwa karena Objek Sengketa adalah bukan merupakan harta pailit dari Terpailit PT. Sinar Central Rejeki maka Objek Sengketa dalam hal ini adalah Gedung pusat niaga Serpong Plaza, 5 lantai terdiri dari 658 unit kios dengan luas bangunan 31.209,32 m² berikut tanahnya seluas 16.980 m² dengan sertifikat HGB Nomor 00846/Ds.Pakualam atas nama PT. Sinar Central Sandang terletak di Jalan Raya Serpong Km 7, Kel. Pakualam, Kec. Serpong Tangerang, bukan merupakan bagian dari harta Terpailit yang dapat dikelola oleh Penggugat;
14. Bahwa untuk tetap terselenggaranya dan tetap berjalannya roda ekonomi bagi para pemilik kios di dalam Objek Sengketa maka diperlukan seorang pengelola yang dapat bekerja secara profesional yang dianggap mampu untuk mengelola segala keperluan untuk tetap membuat Objek Sengketa kembali nyaman untuk dapat digunakan kembali, dalam hal ini maka beberapa perwakilan pemilik kios (tenant) telah memberikan surat kuasa kepada Tergugat II untuk dapat kembali menjadi pengelola Objek Sengketa yang dapat mengelola segala keperluan untuk tetap terselenggaranya kegiatan ekonomi dalam lingkungan Objek Sengketa yang selama ini

Hal.19 dari 27 hal. Putusan Nomor 215 K/Pdt.Sus-Pailit/2013



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tertahan karena lingkungan Objek Sengketa yang tidak mendukung selama dikelola oleh Penggugat;

15. Bahwa Tergugat II adalah orang yang dianggap mampu mengelola Objek Sengketa karena dahulu Tergugat II adalah orang yang memang bertanggung jawab untuk mengelola Objek Sengketa dengan jabatan dalam pekerjaan adalah seorang General Manager PT. Sinar Sentral Rejeki sebelum PT. Sinar Sentral Rejeki terpailitkan dan sebelum Penggugat masuk sebagai kurator yang seharusnya Penggugat dapat menjalankan fungsinya sebagai pengelola Objek Sengketa bukan menelantarkan Objek Sengketa menjadi terbengkalai seperti tanpa perawatan dan menghambat laju perekonomian bagi para pemilik (tenant) karena tidak dapat digunakannya Objek Sengketa sebagai mana seharusnya sebuah fasilitas umum Pusat Perniagaan beroperasi;

Bahwa terhadap permohonan penyelesaian perselisihan tagihan/ keberatan terhadap daftar pembagian harta pailit tersebut Pengadilan Niaga pada Pengadilan Negeri Jakarta Pusat telah memberikan Putusan Nomor 10/Gugatan Lain-Lain/2012/PN.NIAGA.JKT.PST tanggal 22 Februari 2013 yang amarnya sebagai berikut.

Dalam Provisi:

Menolak tuntutan Provisi Penggugat tersebut;

Dalam Eksepsi :

Menolak eksepsi Tergugat II tersebut;

Dalam Pokok Perkara:

1. Mengabulkan gugatan Penggugat untuk sebahagian.
2. Menyatakan Perbuatan Tergugat I yang telah menitipkan kepada Tergugat II objek sita berupa Barang Inventaris Gedung Pusat Niaga Serpong Plaza Jalan Raya Serpong Km 7 Pakualam Serpong Tangerang, terdiri dari 5 lantai, termasuk 1 lantai basement dan 1 lantai atap, luas bangunan 31.209,32 m², jumlah kios keseluruhan 658 kios, berdasarkan Berita Acara Penitipan Barang Bukti tanggal 06 November 2012, adalah tidak sah;
3. Menolak gugatan Penggugat yang lain dan selebihnya;
4. Menghukum Tergugat I dan Tergugat II untuk membayar biaya perkara secara tanggung renteng sebesar Rp816.000,00 (delapan ratus enam belas ribu rupiah);

Menimbang, bahwa sesudah Putusan Pengadilan Niaga pada Pengadilan Negeri Jakarta Pusat tersebut diucapkan pada sidang terbuka untuk umum pada tanggal 22 Februari 2013, kemudian terhadapnya oleh Tergugat I mengajukan

Hal.20 dari 27 hal. Putusan Nomor 215 K/Pdt.Sus-Pailit/2013



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

permohonan kasasi pada tanggal 1 Maret 2013 sebagaimana ternyata dari Akta Permohonan Kasasi Nomor 13 Kas/Pailit/2013/ PN.Niaga.Jkt.Pst. Nomor 10/Gugatan Lain-Lain/2012/ PN.Niaga.Jkt.Pst. yang dibuat oleh Panitera Pengadilan Negeri/Niaga Jakarta Pusat, permohonan tersebut disertai dengan memori kasasi yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri/Niaga Jakarta Pusat pada tanggal 1 Maret 2013 itu juga ;

Bahwa setelah itu Termohon Kasasi yang pada tanggal 4 Maret 2013 telah disampaikan salinan memori kasasi dari Pemohon Kasasi/Pemohon Keberatan/Kreditor, dan mengajukan jawaban/kontra memori kasasi yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri/Niaga Jakarta Pusat pada tanggal 11 Maret 2013;

Menimbang, bahwa permohonan kasasi *a quo* beserta alasan-alasannya telah diberitahukan kepada pihak lawan dengan saksama, diajukan dalam tenggang waktu dan dengan cara yang ditentukan dalam undang-undang, maka oleh karena itu permohonan kasasi tersebut formal dapat diterima;

Menimbang, bahwa alasan-alasan kasasi yang diajukan oleh Pemohon Kasasi dalam memori kasasi tersebut pada pokoknya sebagai berikut:

A. *Judex Facti* Telah Salah Menerapkan Hukum Atau Melanggar Hukum Yang Berlaku Karena *Judex Facti* Telah Salah Menerapkan Pembuktian;

1. Bahwa *Judex Facti* telah salah menerapkan hukum pembuktian karena hanya mempertimbangkan sebagian bukti-bukti baik yang diajukan oleh Penggugat, Tergugat I dan Tergugat II, tanpa mempertimbangkan secara keseluruhan dan komprehensif bukti-bukti yang diajukan oleh Para Pihak;
2. Bahwa yurisprudensi Putusan Mahkamah Agung RI Nomor 2187K/Sip/1983 pada pokoknya menyebutkan:

"Putusan PT telah salah menerapkan hukum pembuktian, karena hanya mempertimbangkan sebagian alat bukti yang dikemukakan dalam persidangan. Memang benar, Penggugat tidak dapat membuktikan tanah terperkara berasal dari pemberian AL kepada ayah mereka. Akan tetapi, berdasarkan keterangan saksi-saksi Penggugat dan Tergugat, telah dapat dibuktikan tanah terperkara harta peninggalan ayah para Penggugat. Sebaliknya, Tergugat sendiri tidak dapat membuktikan dalil bantahannya bahwa tanah terperkara berasal dari B dan DW. Malahan Tergugat dalam jawabannya mempertahankan diberikan MB semasa hidupnya dalam kedudukannya sebagai anak angkat MB. Namun jika diperhatikan keterangan Saksi I dan II Tergugat, tidak jelas pemberian MB kepada Tergugat hibah mutlak. Jodi, jika keseluruhan alat bukti yang

Hal.21 dari 27 hal. Putusan Nomor 215 K/Pdt.Sus-Pailit/2013

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



ditemukan dalam persidangan dinilai dan dipertimbangkan sebagaimana mestinya, Penggugat telah dapat membuktikan dalil gugatan bahwa tanah terperkara harta peninggalan orang tua mereka";

3. Bahwa pertimbangan *Judex Facti* halaman 51 alinea ke-2 menyebutkan: "Menimbang, bahwa Barang Inventaris Gedung Pusat Niaga Serpong Plaza Jalan Raya Serpong Km 7 Pakualam Serpong Tangerang, terdiri dari 5 lantai, termasuk 1 lantai basement dan 1 lantai atap, luas bangunan 31.209,31 m², jumlah kios keseluruhan 658 kios tersebut adalah termasuk Dalam Daftar Harta Pailit Debitur PT. Sinar Central Rejeki, dan oleh karena itu menjadi urusan dan tanggung jawab dari Penggugat selaku Kurator";

4. Bahwa Putusan Nomor 06/Gugatan lain-lain/2012/PN.Niaga.Jkt.Pst Jo. Nomor 26/Pailit/2009/PN.Niaga.Jkt.Pst tanggal 13 September 2012 telah diajukan sebagai Bukti Surat sesuai dengan Bukti P-17, Bukti TI-1, Bukti TII-8, namun bukti tersebut sama sekali tidak dipertimbangkan oleh *Judex Facti*;

Padahal bukti tersebut membuktikan bahwa Barang Inventaris Gedung Pusat Niaga Serpong Plaza Jalan Raya Serpong Km 7 Pakualam Serpong Tangerang, terdiri dari 5 lantai, termasuk 1 lantai basement dan 1 lantai atap, luas bangunan 31.209,31 m², jumlah kios keseluruhan 658 kios bukan merupakan harta/budel pailit PT. Sinar Central Rejeki (dalam pailit);

Dengan demikian *Judex Facti* yang hanya mempertimbangkan sebagian bukti yang diajukan oleh Para Pihak, telah salah menerapkan hukum pembuktian;

5. Selain itu *Judex Facti* dalam pertimbangan hukumnya halaman 53 alinea ke-1 menyebutkan:

"Menimbang, bahwa oleh karena itu perbuatan Tergugat I yang menitipkan objek sita Barang Inventaris Gedung Pusat Niaga Serpong Plaza Jalan Raya Serpong Km 7 Pakualam Serpong Tangerang, terdiri dari 5 lantai, termasuk 1 lantai basement dan 1 lantai atap, luas bangunan 31.209,32 m², jumlah kios keseluruhan 658 kios kepada Tergugat II merupakan perbuatan yang bertentangan dengan Peraturan Menteri Kehakiman RI Nomor M.05.UM.01.06 Tahun 1983 tentang Pengelolaan Benda Sitaan dan Barang Rampasan Negara di Rumah Penyimpanan Benda Sitaan Negara, dan perbuatan Tergugat I tersebut dinyatakan tidak sah;

Hal.22 dari 27 hal. Putusan Nomor 215 K/Pdt.Sus-Pailit/2013



6. Bahwa pertimbangan *Judex Facti* sebagaimana dikutip di atas merupakan pertimbangan yang keliru karena telah salah menerapkan hukum pembuktian yaitu tidak mempertimbangkan Bukti Berita Acara Pencabutan Penitipan Barang Bukti tanggal 28 Nopember 2012 terhadap Gedung Serpong Plaza dari Tergugat I kepada Tergugat II (vide Bukti TI-5 dan Bukti TII-9);

Bukti tersebut menunjukkan bahwa penitipan barang bukti yang dilakukan oleh Tergugat I kepada Tergugat II telah dicabut oleh Pemohon Kasasi I/Tergugat I. Dengan demikian petitum gugatan Termohon Kasasi/Penggugat yang mohon agar Berita Acara Penitipan barang bukti dinyatakan tidak sah sudah seharusnya ditolak karena berdasarkan Bukti TI-5 dan Bukti TII-9 apa yang dituntut oleh Termohon Kasasi/Penggugat telah dilakukan oleh Pemohon Kasasi I/Tergugat I;

7. Berdasarkan uraian di atas jelas bahwa *Judex Facti* telah salah menerapkan hukum pembuktian karena tidak mempertimbangkan Bukti Putusan Nomor 06/Gugatan lain-lain/2012/PN.Niaga.Jkt.Pst jo. Nomor 26/Pailit/2009/ PN.Niaga.Jkt.Pst tanggal 13 September 2012 dan Bukti Berita Acara Pencabutan Penitipan Barang Bukti tanggal 28 Nopember 2012 terhadap Gedung Serpong Plaza dari Tergugat I kepada Tergugat II;

B. Lalai Memenuhi Syarat-Syarat Yang Diwajibkan Peraturan Perundang-Undangan;

1. Lalai Memenuhi Syarat-Syarat *Legal Persona Standi in Judicio* (*legal standing*);

a. Pertimbangan hukum *Judex Facti* halaman 52 aline ke-1, 2 dan ke-4 menyebutkan:

"Menimbang, bahwa dengan ditetapkannya Penggugat selaku Kurator terhadap PT. Sinar Central Rejeki dan bertanggung jawab terhadap semua harta kekayaan PT. Sinar Central Rejeki yang termasuk di dalam harta pailit PT. Sinar Central Rejeki, maka tindakan Tergugat I yang telah menitipkan objek sita yaitu Barang Inventaris Gedung Pusat Niaga Serpong Plaza Jalan Raya Serpong Km 7 Pakualam Serpong Tangerang, terdiri dari 5 lantai, termasuk 1 lantai basement dan 1 lantai atap, luas bangunan 31.209,32 m², jumlah kios keseluruhan 658 kios dan merupakan harta pailit PT. Sinar Central Rejeki adalah tidak sesuai dengan maksud dari Peraturan Menteri Kehakiman RI Nomor M.05.UM.01.06 Tahun 1983 tentang Pengelolaan Benda Sitaan dan

Hal.23 dari 27 hal. Putusan Nomor 215 K/Pdt.Sus-Pailit/2013



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Barang Rampasan Negara Di Rumah Penyimpanan Benda Sitaan Negara yaitu Pasal 1 ayat (2) jo. Pasal 1 ayat (5);

Menimbang bahwa Penggugat selaku Kurator secara hukum (Undang-Undang Kepailitan) telah diberi tugas dan tanggung jawab untuk mengamankan, mengurus dan membereskan harta kekayaan Debitur Pailit PT. Sinar Central Rejeki;

Menimbang, bahwa adalah lebih tepat dan pantas apabila Penggugat dalam kedudukannya sebagai Kurator yang disertai tugas oleh Tergugat I untuk menjaga dan mengawasi objek sitaan tersebut dengan sebaik-baiknya karena hal itu pula merupakan bagian tugas dan tanggung jawab Penggugat selaku Kurator";

b. Bahwa dari pertimbangan *Judex Facti* sebagaimana tersebut di atas, jelas bahwa *Judex Facti* telah lalai memenuhi syarat-syarat *legal persona standi in judicio* (*legal standing*) dengan alasan sebagai berikut:

- Pasal 69 ayat (2) Undang-Undang Kepailitan menyebutkan: "Tugas kurator adalah melakukan pengurusan atau pembereskan harta pailit";
- Berdasarkan Putusan Nomor 06/Gugatan lain-lain/2012/ PN.Niaga. Jkt.Pst jo. Nomor 26/Pailit/2009/PN.Niaga.Jkt.Pst tanggal 13 September 2012 antara PT. Sinar Central Rejeki sebagai Penggugat melawan Sdr. Wahyudi Dewantara, Kurator PT. Sinar Central Rejeki (dalam pailit) sebagai Tergugat I dan Soedeson Tandra SH., M.Hum dan Drs. Joko Prabowo, SH selaku Mantan Tim Kurator PT. Sinar Central Rejeki (dalam Pailit) sebagai Tergugat II (vide Bukti P-17, Bukti TII-8, Bukti TI-1) menyatakan bahwa bangunan Serpong Plaza yang terletak di Jalan Raya Serpong Km 7 Kelurahan Paku Alam, Kecamatan Serpong Tangerang bukan merupakan harta/budel pailit PT. Sinar Central Rejeki (dalam pailit) dan memerintahkan untuk mengeluarkan aset/ harta tersebut dari daftar harta/budel pailit PT. Sinar Central Rejeki;
- Bahwa oleh karena objek sengketa bukan merupakan harta/budel I pailit PT. Sinar Central Rejeki maka Termohon Kasasi (dahulu Penggugat) tidak berkapasitas untuk mengurus dan membereskan objek sengketa;

c. Dengan demikian *Judex Facti* telah lalai memenuhi syarat *legal persona standi in judicio* (*legal standing*) dengan menyatakan

Hal.24 dari 27 hal. Putusan Nomor 215 K/Pdt.Sus-Pailit/2013

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

"Penggugat dalam kedudukannya sebagai Kurator yang diserahi tugas oleh Tergugat I untuk menjaga dan mengawasi objek sitaan" karena dengan dinyatakan objek sengketa tidak termasuk dalam harta pailit berdasarkan Putusan Nomor 06/Gugatan lain-lain/2012/PN.Niaga.Jkt.Pst jo. Nomor 26/Pailit/2009/PN.Niaga.Jkt.Pst. tanggal 13 September 2012 maka Termohon Kasasi (dahulu Penggugat) tidak mempunyai *legal standing* selaku Kurator untuk mengurus objek sengketa;

2. Tidak Memenuhi Syarat Penulisan Yang Sebenarnya:

a. Bahwa pertimbangan *Judex Facti* halaman 39 alinea terakhir menyebutkan:

"Menimbang, bahwa Tergugat I yang baru hadir di persidangan telah mengajukan surat-surat bukti yang telah diberi materai yang cukup dan disesuaikan dengan aslinya di persidangan yaitu, Bukti TI-1 sampai dengan Bukti TI-16";

Selanjutnya pertimbangan *Judex Facti* halaman 46 alinea ke-3 menyebutkan:

"Menimbang, bahwa untuk mendukung dalil sangkalannya Tergugat I telah mengajukan bukti surat terdiri dari : TI-1 sampai dengan TI-5 yang telah bermaterai cukup dan dileges di kepaniteraan, dan telah pula disesuaikan dengan aslinya di persidangan";

b. Bahwa pertimbangan *judex factie* sebagaimana dikutip di atas merupakan pertimbangan yang keliru karena tidak memenuhi syarat penulisan yang sebenarnya. Bukti yang diajukan oleh Pemohon Kasasi I/Tergugat I hanyalah Bukti TI-1 sampai dengan Bukti TI-5 bukan Bukti TI- 1 sampai dengan Bukti TI-16;

c. Pertimbangan *Judex Facti* pada putusan yang lalai menuliskan kata-kata sesuai dengan penulisan yang sebenarnya dikualifikasikan sebagai putusan yang mengandung kesalahan penulisan atau pengetikan (*clerical error*) sehingga *Judex Facti* telah lalai memenuhi syarat-syarat yang diwajibkan peraturan perundang-undangan yaitu tidak memenuhi syarat penulisan yang sebenarnya;

Menimbang, bahwa terhadap alasan-alasan kasasi tersebut Mahkamah Agung berpendapat:

Bahwa alasan-alasan tersebut tidak dapat dibenarkan, karena meneliti dengan saksama Memori Kasasi tanggal 1 Maret 2013 dan Kontra Memori Kasasi tanggal 11 Maret 2013 dihubungkan dengan pertimbangan *Judex Facti*

Hal.25 dari 27 hal. Putusan Nomor 215 K/Pdt.Sus-Pailit/2013

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dalam hal ini Putusan Pengadilan Niaga pada Pengadilan Negeri Jakarta Pusat ternyata *Judex Facti* tidak salah dalam menerapkan hukum dan telah memberikan pertimbangan yang cukup;

Bahwa tindakan Tergugat I menitipkan barang sitaan *in casu* objek perkara kepada Tergugat II sebagaimana tertera dalam Berita Acara Penitipan Barang Bukti tanggal 6 Nopember 2012 adalah melanggar ketentuan tentang pengelolaan Benda Titipan dan Barang Rampasan Negara, sebagaimana diatur dalam Peraturan Menteri Kehakiman Republik Indonesia Nomor M.05.UM.01.06 Tahun 1983 tentang Pengelolaan Benda Sitaan dan Barang Rampasan Negara di Rumah Penyimpanan Benda Sitaan Negara;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas, ternyata putusan Pengadilan Niaga pada Pengadilan Negeri Jakarta Pusat Nomor 10/Gugatan Lain-Lain/2012/PN.NIAGA.JKT.PST tanggal 22 Februari 2013 dalam perkara ini tidak bertentangan dengan hukum dan/atau undang-undang, sehingga permohonan kasasi yang diajukan oleh Pemohon Kasasi: KEPALA KEJAKSAAN AGUNG R.I., qq. JAKSA AGUNG MUDA TINDAK PIDANA UMUM qq. DIREKTUR TINDAK PIDANA UMUM qq. KASUBDIT PRA PENUNTUTAN PADA JAMPIDUM tersebut harus ditolak;

Menimbang, bahwa oleh karena permohonan kasasi dari Pemohon Kasasi ditolak, Pemohon Kasasi harus dihukum untuk membayar biaya perkara dalam tingkat kasasi ini;

Memperhatikan, Undang-Undang Nomor 37 Tahun 2004 tentang Kepailitan dan Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang, Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman, Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1985 tentang Mahkamah Agung sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2004 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2009, serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

Menolak permohonan kasasi dari Pemohon Kasasi: **KEPALA KEJAKSAAN AGUNG R.I., qq. JAKSA AGUNG MUDA TINDAK PIDANA UMUM qq. DIREKTUR TINDAK PIDANA UMUM qq. KASUBDIT PRA PENUNTUTAN PADA JAMPIDUM** tersebut ;

Menghukum Pemohon Kasasi/Tergugat I untuk membayar biaya perkara dalam tingkat kasasi yang ditetapkan sebesar Rp5.000.000,00 (lima juta rupiah);

Hal.26 dari 27 hal. Putusan Nomor 215 K/Pdt.Sus-Pailit/2013

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Demikianlah diputuskan dalam rapat permusyawaratan Mahkamah Agung pada hari Kamis tanggal 31 Oktober 2013 oleh H. Djafni Djamil, SH.,MH., Hakim Agung yang ditetapkan oleh Ketua Mahkamah Agung sebagai Ketua Majelis, Mahdi Soroinda Nasution,SH.,M.Hum., dan Dr. Nurul Elmiyah,SH.,MH., Hakim-hakim Agung, masing-masing sebagai Anggota, putusan tersebut diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Ketua dengan dihadiri oleh Anggota-anggota tersebut dan dibantu oleh Endah Detty Pertiwi,SH.,MH., Panitera Pengganti dengan tidak dihadiri oleh Para Pihak.

Anggota-anggota,

ttd/ Mahdi Soroinda Nasution,SH.,M.Hum.,

ttd/ Dr. Nurul Elmiyah,SH.,MH

Ketua,

ttd/ H. Djafni Djamil, SH.,MH

Panitera Pengganti,

ttd/ Endah Detty Pertiwi,SH.,MH

Biaya-biaya:

1. Meterai	:	Rp6.000,00
2. Redaksi	:	Rp5.000,00
3. Administrasi	:	
Kasasi	:	Rp4.989.000,00 +
Jumlah	:	Rp5.000.000,00

Untuk Salinan :

Mahkamah Agung RI

Atas nama Panitera,

Panitera Muda Perdata Khusus,

RAHMI MULYATI, SH.MH

NIP. 195912071985122002

Hal.27 dari 27 hal. Putusan Nomor 215 K/Pdt.Sus-Pailit/2013

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)